



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 338 TAHUN 2020
TENTANG

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul, telah dilakukan verifikasi oleh Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten Bantul terhadap sekolah-sekolah yang mengajukan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) sehingga telah diperoleh Sekolah Adiwiyata Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Sekolah Adiwiyata Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Juli 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantul;
7. Kepala Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
9. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 338 TAHUN 2020
TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

NO.	NAMA SEKOLAH	NILAI EDS
1.	SMAN 1 Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul	70
2.	SD Monggang Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	71
3.	SD Krebbe Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul	70
4.	SD Kembangan Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul	70
5.	SD Muhammadiyah Widaran Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul	70

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO